



Dinas Lingkungan Hidup

Jl.Raja Pandita RT.10 Desa Malinau Hulu Kec.Malinau Kota Kabupate Malinau

77554 085346888789

malinau.go.id

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Lingkungan Hidup

Pengajuan Permohonan Izin Lingkungan dan Penilaian Andal, RKL-RPL

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan (PTSP)
2. Penyampaian berkas permohonan izin lingkungan dari PTSP
3. Proses permohonan izin/ penapisan permohonan
4. jika SPPL sesuai dengan prosedur
5. Jika UKL UPL sesuai dengan prosedur
6. Jika AMDAL sesuai dengan prosedur

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Lingkungan Hidup



Jl.Raja Pandita RT.10 Desa Malinau Hulu Kec.Malinau Kota Kabupate Malinau

77554 085346888789

malinau.go.id

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Lingkungan Hidup

1. Pengajuan Permohonan Izin Lingkungan dan Penilaian Andal, RKL-RPL
2. Sekretariat TUKLH Memberikan Tanda bukti penerimaan dokumen dan melakukan uji administrasi terhadap dokumen KA-ANDAL
3. Kelengkapan Dokumen KA - ANDAL
4. Sekretariat TUKLH Memberikan pernyataan kelengkapan administrasi
5. Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya mengumumkan permohonan izin lingkungan
6. Sekretariat TUKLH menyiapkan Rapat Tim Teknis
7. Sekretariat TUKLH mendokumentasikan dan menyimpulkan hasil penilaian mandiri sebagai bahan rapat Tim Teknis
8. Tim Teknis melakukan Rapat Tim Membahas hasil penilaian mandiri Pembahasan penilaian Andal dan Pembahasan penilaian RKL-RPL
9. Dokumen ANDAL, RKL-RPL
10. Rapat Tim Teknis wajib merumuskan hasil penilaian akhir aspek teknis dari dokumen Andal dan RKL-RPL antara lain : 1) Kualitas Andal dan RKL-RPL telah memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. 2) Kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan amdalnya untuk dinilai; dan 3) Hal-hal lain yang perlu diperhatikan terkait dengan proses pengambilan keputusan atas kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup
11. Dokumen Andal, RKL-RPL yang telah selesai dinilai oleh tim teknis disampaikan kepada Sekretariat TUKLH
12. Sekretariat menyiapkan rapat TUKLH
13. TUKLH melakukan rapat untuk memberikan penilaian secara lisan dan tertulis atas kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan untuk dilakukan penilaian Andal dan RKL-RPLnya , sesuai dengan kewenangannya , kapasitas dan keahliannya
14. Sekretaris TKLH melakukan rapat untuk memberikan penilaian secara lisan dan tertulis atas kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan untuk dilakukan penilaian Andal dan RKL- RPLnya, sesuai dengan kewenangannya, ya kapasitas dan keahliannya
15. Ketua TUKLH menyampaikan rekomendasi hasil penilaian akhir kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya
16. Rekomendasi hasil penilaian akhir
17. Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya menerbitkan : a. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan b. Izin Lingkungan
18. Izin Lingkungan yang telah diterbitkan diumumkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai



Dinas Lingkungan Hidup

Jl.Raja Pandita RT.10 Desa Malinau Hulu Kec.Malinau Kota Kabupate Malinau

77554 085346888789

malinau.go.id

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Lingkungan Hidup

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. ANDAL RKL RPL

Pengaduan Layanan

082150521330